



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon.

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Abdullah Syukri, SHI., Furqon Ramadhani, SHI., Moh. Ikhwan Mufti, SH. Dan Ahmad Arzas Asandri, SHI., para advokat yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat RT.10 RW.04 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon - Banten, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 43/K/VIII/16/PA Clg. tanggal 15 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah secara agama (Nikah Siri) pada tanggal 08 Februari 2007 di Garut dengan menggunakan Wali Hakim karena orangtua Penggugat tidak menyetujui/merestui hubungan Pengugat dengan Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 08 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kota Garut Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/36/IV/2012;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama,;
 - a. Nama Anak 1, lahir tanggal 08 Februari 2008
 - b. Nama Anak 2, lahir tanggal 19 Agustus 2010;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sering terjadi konflik, perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga tersebut yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2015 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, juga Tergugat sangat jarang sekali pulang ke rumah sampai dengan saat ini
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi panutan suri tauladan dan tidak memberikan contoh yang baik bagi Penggugat maupun anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga tidak peduli dengan perkembangan dan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang terus menerus pada posita 4 a, b dan c terhadap Penggugat dan anak - anak, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berdamai dengan keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakui kesalahannya dan tidak ingin merubah sikap dan prilaku tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Tergugat mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor: 215/Pdt.G/2016/PA.Clg, namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan kurangnya saksi dan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara Nomor: 215/Pdt.G/2016/PA.Clg;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas

Halaman 3 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 23 Agustus 2016, 31 Agustus 2016 dan 15 September 2016 dan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis dan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/36/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan Penggugat yang menceritakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat buka usaha jajanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 20 September 2015;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui

Halaman 5 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan cerita dari isteri saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat buka usaha jajanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 20 September 2015;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 23 Agustus 2016, 31 Agustus 2016 dan 15 September 2016 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal tahun 2015 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, juga Tergugat sangat jarang sekali pulang ke rumah sampai dengan saat ini, Tergugat tidak bisa menjadi panutan suri tauladan dan tidak memberikan contoh yang baik bagi Penggugat maupun anak-anak, Tergugat tidak lagi peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga tidak peduli dengan perkembangan dan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila

Halaman 7 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 23 Agustus 2016, 31 Agustus 2016 dan 15 September 2016 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga

Halaman 8 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 April 2009 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/36/IV/2012 tanggal 10 April 2012 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ~~setidak-tidaknya~~ sejak awal tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat jarang memberikan nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2015 yang lalu, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Halaman 10 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Halaman 11 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami, Alvi Syafiatin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim

Halaman 12 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, SHI

KETUA MAJELIS

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada
tanggal 7 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 13. Put. No.544/Pdt.G/2016/PA Clg